

KEPASTIAN HUKUM MENGENAI BATASAN UNSUR MEMPERKAYA DAN MENGUNTUNGKAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Nova Marito Manalu ^{*1}
Anza Ronza Bangun ²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji,
Indonesia

*e-mail: novamaritomanalu411@gmail.com¹, anzabangun@umrah.ac.id²

Abstrak

Korupsi adalah kejahatan yang sangat serius, yang unsur-unsurnya harus didefinisikan dengan cermat, terutama mengenai interpretasi komponen kerugian dan keuntungan dalam kaitannya dengan tindakan korupsi. Dalam konteks ini, unsur "memperkaya" dan "menguntungkan" yang terkandung dalam berbagai ketentuan Undang-Undang Korupsi dan KUHP Baru merupakan aspek penting yang menentukan beban pembuktian dan tanggung jawab pidana. Namun, perbedaan dalam interpretasi kedua istilah ini seringkali menimbulkan perdebatan dan inkonsistensi dalam penuntutan. Kedua unsur tersebut merupakan elemen sentral dalam struktur delik korupsi, namun memiliki karakteristik yang berbeda dan menghasilkan konsekuensi pembuktian yang tidak sama. Unsur *memperkaya* berkaitan dengan peningkatan kekayaan yang bersifat nyata, material, terukur, dan dapat dihitung secara kuantitatif, sedangkan unsur *menguntungkan* mencakup manfaat yang dapat bersifat material maupun immaterial, termasuk kemudahan administratif, akses kekuasaan, atau fasilitas yang tidak selalu berbentuk nilai ekonomi langsung. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakjelasan batasan normatif dan lemahnya pedoman interpretasi menyebabkan terjadinya ketidakkonsistenan penafsiran di antara penyidik, penuntut umum, dan hakim, sehingga menimbulkan disparitas putusan dan berpotensi mengganggu kepastian hukum. Melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi, penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi konsep, harmonisasi penafsiran, serta penyusunan pedoman yudisial yang rinci dan operasional mengenai parameter pembuktian kedua unsur tersebut. Rekomendasi utama meliputi penyempurnaan norma dalam UU Tipikor dan KUHP baru, penguatan pedoman Mahkamah Agung, peningkatan kompetensi penegak hukum, serta penguatan peran lembaga audit negara dalam pembuktian unsur kuantitatif. Dengan harmonisasi tersebut, penegakan hukum tindak pidana korupsi diharapkan dapat lebih efektif, terukur, dan menjamin kepastian hukum.

Kata kunci: Tindak pidana korupsi, memperkaya, menguntungkan, UU Tipikor, KUHP Baru, pembuktian, kerugian negara, penyalahgunaan wewenang.

Abstract

Corruption is a very serious crime, the elements of which must be carefully defined, particularly regarding the interpretation of the components of loss and gain in relation to corrupt acts. In this context, the elements of "enrichment" and "benefit" contained in various provisions of the Corruption Law and the New Criminal Code are important aspects that determine the burden of proof and criminal responsibility. However, differences in the interpretation of these two terms often give rise to debate and inconsistencies in prosecution. Both elements are central to the structure of corruption crimes, but they have different characteristics and produce different evidentiary consequences. The element of enrichment relates to an increase in wealth that is real, material, measurable, and quantifiable, while the element of benefit encompasses benefits that can be material or immaterial, including administrative convenience, access to power, or facilities that do not always have direct economic value. This study found that unclear normative boundaries and weak interpretative guidelines lead to inconsistent interpretations among investigators, public prosecutors, and judges, resulting in disparities in decisions and potentially disrupting legal certainty. Through an analysis of legislation, doctrine, and jurisprudence, this study emphasizes the need for conceptual reformulation, harmonization of interpretations, and the development of detailed and operational judicial guidelines regarding the parameters for proving these two elements. Key recommendations include refining the norms in the Corruption Law and the new Criminal Code, strengthening Supreme Court guidelines, enhancing the competence of law enforcement, and strengthening the role of state audit institutions in proving quantitative elements. With this harmonization, law enforcement against corruption crimes is expected to be more effective, measurable, and ensure legal certainty.

Keywords: Criminal acts of corruption, enrichment, profit, Corruption Law, New Criminal Code, evidence, state losses, abuse of authority.

PENDAHULUAN

Korupsi, yang diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa, bergantung pada pembuktian dua elemen utama: "memperkaya diri sendiri atau orang lain" dan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain". Elemen-elemen ini, yang kini tercantum dalam Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sebagai pengalihan dari Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), bukanlah sekadar istilah hukum biasa, melainkan mencerminkan dua aspek kejahatan korupsi yang saling melengkapi namun berbeda secara konseptual. Elemen "memperkaya" umumnya diartikan sebagai peningkatan kekayaan yang bersifat kuantitatif dan materiil, yaitu tambahan harta yang nyata dan sering kali dapat dihitung secara finansial. Seperti yang dijelaskan oleh Prof. Eddy O.S. Hiarij, elemen ini menekankan adanya keuntungan aktual yang konkret. Di sisi lain, unsur "menguntungkan" memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan halus, meliputi manfaat non-materiil seperti peningkatan posisi sosial, ekspansi pengaruh, akses istimewa, atau perlindungan hukum. Prof. Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa elemen ini dapat terpenuhi meskipun pelaku tidak langsung menerima tambahan aset, asalkan tindakannya jelas memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Aspek ini menangkap inti korupsi yang tidak selalu berbentuk uang, tetapi sering kali melibatkan pertukaran hak istimewa dan kekuasaan.¹

Secara historis dan normatif, perbedaan fundamental antara kedua unsur ini telah diformalkan melalui dua pasal utama dalam UU Tipikor. Pasal 2, yang menjadi dasar Pasal 603 KUHP baru, menekankan tindakan melawan hukum yang "memperkaya" dan langsung menyebabkan kerugian finansial negara.² Struktur ini menjadikannya sebagai delik materiil, di mana suatu perbuatan hanya dapat dihukum sebagai korupsi jika kerugian ekonomi negara benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Sebaliknya, Pasal 3 UU Tipikor, yang dialihkan ke Pasal 604 KUHP baru, lebih fokus pada penyalahgunaan wewenang dengan tujuan "menguntungkan". Pasal ini tidak mewajibkan pembuktian kerugian negara sebagai syarat mutlak, melainkan lebih menyoroti sifat melawan hukum dari penyalahgunaan jabatan itu sendiri. Selain itu, Pasal 3 atau 604 secara eksplisit mensyaratkan pelakunya adalah orang yang memiliki posisi atau kewenangan tertentu (*delicta propria*), sedangkan Pasal 2 atau 603 pada dasarnya dapat diterapkan pada "setiap orang" (*delicta commune*). Perbedaan normatif ini seharusnya menjadi panduan dalam menentukan pasal yang sesuai untuk setiap kasus korupsi yang terungkap.

Namun, dalam penerapan hukum sehari-hari, pemisahan konseptual yang jelas di atas sering kali menjadi samar dan menimbulkan inkonsistensi. Ketidakteraturan interpretasi antara penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kepolisian, jaksa penuntut, dan hakim di pengadilan telah menciptakan ketidakpastian hukum yang besar. Sering kali dalam dakwaan, jaksa menerapkan Pasal 2 untuk tindakan yang sebenarnya lebih cocok dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang sesuai Pasal 3. Sebaliknya, ada kecenderungan untuk memaksakan unsur kerugian negara dalam kasus-kasus yang lebih tepat dilihat sebagai penyimpangan kewenangan murni. Masalah ini diperburuk oleh ambiguitas dalam membedakan "kesengajaan" untuk korupsi dengan kelalaian administratif yang berdampak finansial. Akibatnya, tindakan yang mungkin hanya melibatkan pelanggaran disiplin pegawai atau kebijakan yang salah, tanpa niat untuk memperkaya atau menguntungkan diri, terkadang dipaksa masuk ke ranah pidana korupsi hanya karena ada potensi kerugian keuangan. Inkonsistensi paradoks lain adalah ancaman hukuman minimum untuk Pasal 3 tentang penyalahgunaan wewenang justru lebih ringan daripada Pasal 2. Secara logis, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik merupakan inti kejahatan korupsi yang merusak tata kelola dan kepercayaan, sehingga seharusnya dihukum lebih berat sebagai bentuk perlindungan integritas jabatan.³

Menghadapi kompleksitas dan inkonsistensi ini, pentingnya harmonisasi interpretasi dan reformulasi pemahaman menjadi semakin mendesak. Langkah awal yang dibutuhkan adalah penyempurnaan definisi operasional. Elemen "memperkaya" harus ditafsirkan secara ketat sebagai peningkatan kekayaan materiil yang dapat diukur, dihitung, dan dikonversi menjadi besaran kerugian negara melalui audit forensik yang ketat. Di sini, peran lembaga pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi krusial. Sementara

¹ Wicipto Setiadi, "KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)," *Academia.Edu*, 2018.

² Negara Kesatuan and Republik Indonesia, "KUHP 2023" (2023).

³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (2001).

itu, elemen "menguntungkan" perlu dikembangkan melalui yurisprudensi dan pedoman yang mengakui bentuk-bentuk keuntungan immateriil, tetapi dengan batasan yang jelas agar tidak terlalu fleksibel. Keuntungan non-materiil tersebut harus bersifat nyata dan spesifik, seperti janji kenaikan jabatan, penetapan sebagai pemenang tender di masa depan, atau penghapusan kasus hukum, bukan sekadar hubungan baik yang umum. Mahkamah Agung sebagai puncak sistem peradilan memiliki peran penting untuk mengeluarkan surat edaran atau pedoman teknis penegakan hukum yang mengikat semua hakim. pedoman ini harus mencakup standar pembuktian, contoh konkret jenis keuntungan materiil dan non-materiil, serta panduan kapan suatu kasus sebaiknya didakwa dengan pasal 603 dan kapan dengan pasal 604 kuhp baru. Harmonisasi ini akan menciptakan kepastian dan prediktabilitas hukum. Ketiga, dalam jangka panjang, revisi undang-undang perlu dipertimbangkan untuk memperjelas unsur kesengajaan (*mens rea*) dan menyelaraskan ancaman hukumannya, sehingga mencerminkan tingkat keparahan pelanggaran terhadap kepercayaan publik. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi penegak hukum juga penting untuk membangun kesamaan pandangan doktrinal. Dengan merumuskan ulang pemahaman terhadap kedua elemen sentral ini secara lebih objektif, terukur, dan konsisten, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya akan lebih efektif dalam menjerat pelaku, tetapi juga lebih adil dan memperkuat kredibilitas hukum di mata masyarakat

Untuk memahami pentingnya unsur elemen "memperkaya" dan "menguntungkan" seperti yang telah dibahas di bagian awal, dibutuhkan kajian yang lebih dalam tentang perbedaan konseptual dan hukum antara kedua elemen tersebut. Pemahaman yang akurat terhadap ciri-ciri masing-masing elemen bukan hanya krusial untuk interpretasi hukum, tetapi juga menjadi fondasi dalam menentukan strategi pembuktian, metode analisis kerugian negara, serta kategorisasi tindakan dalam kasus korupsi. Ketidakjelasan dalam membedakan kedua elemen ini selama ini telah memicu berbagai ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, sehingga memperkuat kebutuhan diskusi lebih lanjut tentang struktur normatif, perbedaan doktrinal, serta pendekatan harmonisasi untuk mencapai kepastian hukum yang lebih baik. Dengan latar belakang itu, bagian selanjutnya akan menjelaskan secara menyeluruh perbedaan konseptual dan yuridis antara elemen "memperkaya" dan "menguntungkan", penyebab inkonsistensi dalam penafsirannya, serta model reformulasi yang diperlukan untuk meningkatkan keefektifan upaya pemberantasan korupsi. Tujuan Penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menggambarkan dengan jelas batasan, komponen yang mendasari, serta konsekuensi hukum dari setiap elemen untuk menyusun kerangka pemahaman yang standar. Dan menelusuri sumber permasalahan dalam proses peradilan dan menyusun solusi yang aplikatif, baik melalui penyusunan pedoman peradilan maupun pembaharuan norma, guna memastikan keseragaman penafsiran di seluruh jenjang aparat penegak hukum.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang memusatkan kajian pada norma-norma hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, khususnya mengenai batasan, makna, dan pembuktian unsur "memperkaya" dan "menguntungkan" dalam hukum pidana Indonesia. Model penelitian ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual, doktrinal, dan yuridis, sehingga fokusnya adalah pada interpretasi peraturan perundang-undangan serta konsistensi penerapannya dalam putusan pengadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, *statutory approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Peraturan yang dianalisis meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur kembali delik korupsi dalam Pasal 603–604.

Serta regulasi lain yang berkaitan dengan pembuktian kerugian negara, penyalahgunaan wewenang, dan batasan unsur memperkaya ataupun menguntungkan. Pendekatan ini memberikan dasar normatif dalam mengidentifikasi struktur hukum yang berlaku. Kedua, penelitian ini menggunakan *conceptual approach*, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum terkait unsur memperkaya dan menguntungkan, ruang lingkupnya, elemen pembentuknya, serta karakter normatif masing-masing unsur. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji doktrin hukum pidana, pendapat para ahli, serta teori-teori hukum yang menjelaskan perbedaan konseptual antara *actual material gain* (*memperkaya*) dengan *undue advantage* (*menguntungkan*) sebagai bentuk keuntungan non-materiil. Dengan pendekatan konseptual, penelitian dapat memetakan bagaimana doktrin tersebut berpengaruh pada konstruksi delik dalam UU Tipikor dan KUHP, termasuk implikasinya terhadap metode pembuktian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), termasuk putusan Pengadilan Tipikor, putusan Pengadilan Tinggi, putusan Mahkamah Agung, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan unsur memperkaya dan menguntungkan. Kedua, bahan hukum sekunder, berupa literatur berupa buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang membahas batasan konsep, parameter pembuktian, serta perkembangan doktrin terkait kedua unsur tersebut. Ketiga, bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks yang membantu menjelaskan definisi dan istilah kunci dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup penelusuran sumber tertulis baik dalam bentuk cetak maupun digital. Studi ini berfungsi memperoleh pemahaman komprehensif mengenai perkembangan pengaturan dan doktrin hukum yang terkait dengan unsur memperkaya dan menguntungkan dalam tindak pidana korupsi. Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif, yaitu menganalisis bahan hukum dengan menguraikan, menafsirkan, menghubungkan, dan menyusun argumentasi hukum berdasarkan logika yuridis. Analisis dilakukan melalui penilaian terhadap hubungan antara norma, doktrin, dan yurisprudensi untuk menemukan pola, inkonsistensi, atau kesenjangan dalam penerapan unsur memperkaya dan menguntungkan di berbagai putusan pengadilan. Melalui metode analisis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih sistematis dan terstruktur mengenai pembedaan kedua unsur tersebut, serta merumuskan rekomendasi normatif yang dapat meningkatkan konsistensi interpretasi dan kepastian hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Normatif Terhadap Unsur Memperkaya dan Menguntungkan

Untuk memahami kompleksitas unsur “memperkaya” dan “menguntungkan” dalam tindak pidana korupsi, diperlukan analisis yang tidak hanya menelusuri konstruksi normatifnya, tetapi juga menilai bagaimana unsur tersebut diterapkan dalam praktik pembuktian dan putusan pengadilan. Oleh karena itu, pembahasan berikut secara langsung diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu perbedaan konseptual dan yuridis antara unsur keduanya serta implikasinya terhadap metode pembuktian, dan faktor penyebab ketidakkonsistenan penafsirannya beserta kebutuhan reformulasi hukum untuk menciptakan kepastian dan efektivitas pemberantasan korupsi. Dalam perspektif hukum pidana, unsur “memperkaya” dan “menguntungkan” merupakan komponen sentral dalam menentukan terpenuhinya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 KUHP 2023. Meskipun demikian, kedua unsur ini sering memunculkan perdebatan karena batasan konseptual dan penerapan pembuktiannya tidak selalu dipahami secara seragam. Unsur “memperkaya” menuntut adanya peningkatan kekayaan yang nyata, bersifat kuantitatif, dapat dihitung, dan dapat dibuktikan melalui aliran dana, kepemilikan aset, peningkatan saldo rekening, maupun pemberian barang atau fasilitas bernilai ekonomi. Para ahli hukum pidana, termasuk Prof. Eddy O.S. Hiariej, menegaskan bahwa unsur ini identik dengan *actual gain*, yaitu keuntungan langsung yang menambah aset pelaku atau pihak lain. Dalam praktik normatif, unsur memperkaya lebih mudah dibuktikan ketika kerugian negara dapat dihitung, terdapat hasil audit BPK atau BPKP, dan ditemukan aliran dana menuju rekening pelaku atau penerima manfaat. Dengan demikian, fokus unsur ini terletak pada keuntungan ekonomis yang benar-benar diterima.⁴

Berbeda dari itu, unsur “menguntungkan” memiliki cakupan yang lebih luas dan tidak selalu terkait dengan bertambahnya kekayaan secara langsung. Unsur ini dapat dipenuhi melalui berbagai bentuk manfaat, seperti kemudahan memperoleh izin, pengaruh dalam proses tender, peluang usaha, fasilitas tertentu, rekomendasi jabatan, atau keuntungan politik dan akses kekuasaan. Prof. Mardjono Reksodiputro menekankan bahwa unsur menguntungkan tetap dapat dianggap terpenuhi meskipun pelaku tidak menerima uang maupun aset, selama terdapat manfaat yang diterima oleh diri pelaku atau pihak lain. Unsur ini kerap digunakan dalam perkara korupsi yang melibatkan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, penyalahgunaan jabatan untuk menguntungkan relasi bisnis, atau pengaturan tender untuk pihak tertentu. Karena sifatnya yang tidak selalu ekonomis, pembuktian unsur menguntungkan lebih

⁴ Fakultas Ekonomika, D A N Bisnis, and Universitas Diponegoro, “Penentuan Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh BPK Dalam Tindak Pidana Korupsi” (2015).

menekankan pada analisis konseptual, bukan semata perhitungan keuangan.⁵ Perbedaan batasan kedua unsur tersebut tampak dalam sejumlah putusan pengadilan, meskipun analisis yurisprudensi menunjukkan bahwa hakim di Indonesia tidak selalu membedakannya secara tegas. Dalam sejumlah perkara, unsur memperkaya dan menguntungkan dipandang hampir identik karena dianggap sama-sama merugikan negara. Pemahaman seperti ini menghasilkan ketidakkonsistenan putusan, ketidakjelasan parameter pembuktian, potensi kesalahan penerapan sanksi, dan berujung pada ketidakpastian hukum. Bahkan, dalam beberapa putusan terdapat pandangan bahwa unsur memperkaya otomatis terpenuhi ketika unsur menguntungkan terbukti, padahal secara konseptual dan normatif keduanya berbeda.

Perbedaan dalam penerapan unsur memperkaya dan manfaat dalam praktik hukum terlihat jelas dalam berbagai putusan pengadilan yang menunjukkan interpretasi berbeda dari kedua unsur tersebut oleh para hakim. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 169 PK/Pid.Sus/2019 mengenai margin keuntungan dalam pengadaan peralatan medis, majelis hakim menemukan bahwa unsur pengayaan terpenuhi karena terdapat aliran uang nyata ke rekening terdakwa, yang menunjukkan peningkatan kuantitatif aset.⁶ Pada saat yang sama, unsur manfaat juga dianggap terpenuhi, tetapi berkaitan dengan mitra yang memperoleh keuntungan dari selisih margin keuntungan. Putusan ini menggambarkan bahwa kedua unsur tersebut dapat ada secara independen satu sama lain, berkaitan dengan subjek yang berbeda, dan dibuktikan melalui mekanisme yang berbeda. Sebaliknya, putusan Mahkamah Agung No. 3619 K/Pid.Sus/2020 dalam kasus lisensi Meikarta menunjukkan bahwa unsur manfaat dapat terpenuhi bahkan tanpa aliran uang tunai atau peningkatan kekayaan pribadi terdakwa. Dalam kasus ini, para hakim menemukan bahwa manfaat dan keuntungan tidak berwujud yang diberikan kepada terdakwa sehubungan dengan proses perizinan sudah cukup untuk memenuhi unsur manfaat, sehingga unsur pengayaan tidak terbukti.⁷ Putusan ini menegaskan bahwa, dalam konteks korupsi, keuntungan tidak selalu harus berupa uang atau aset, tetapi juga dapat mencakup keuntungan administratif yang memiliki nilai hukum. Perbedaan dalam penerapan unsur-unsur tindak pidana juga terlihat dalam keputusan Mahkamah Pidana Putusan Panel Banding dengan nomor 20/PID.TPK/2021/PT DKI, yang menunjukkan dinamika pembuktian unsur delik dalam perkara korupsi tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis banding membebaskan terdakwa dari dakwaan pokok korupsi karena unsur delik belum terbukti secara sah dan meyakinkan, termasuk pembuktian unsur keuangan dan motif keuntungan, sehingga panggung pembuktian unsur material seperti memperkaya dan menguntungkan menjadi krusial dalam pertimbangan hakim. Ketiga putusan ini menunjukkan bahwa unsur pengayaan mensyaratkan keuntungan materi yang nyata dan terukur, sedangkan unsur keuntungan memiliki cakupan yang lebih luas dan juga mencakup keuntungan yang tidak berwujud atau di masa depan. Penerapan yang berbeda dalam ketiga kasus ini menunjukkan bahwa kedua unsur ini tidak identik dan tidak perlu dibuktikan secara bersamaan. Hakim sering menerapkan pendekatan yang berbeda untuk menetapkan fakta dalam kasus korupsi, tergantung pada konteks konflik kepentingan dan sifat keuntungan yang diterima.

Perbedaan penerapan kedua unsur ini semakin jelas terlihat dalam kasus distribusi bantuan sosial COVID-19, yang saat ini sedang diselidiki oleh KPK. Dengan dugaan negara mengalami kerugian sekitar 200 miliar rupiah akibat penurunan kualitas bantuan pangan yang didistribusikan. Investigasi awal mencurigai seorang manajer sektor swasta memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan memanipulasi kualitas barang, sehingga menyebabkan kerugian bagi negara. Bersamaan dengan itu, beberapa pejabat kementerian diinterogasi sebagai saksi dan tersangka, karena diduga memberikan perlakuan istimewa kepada pemasok tertentu, sehingga menciptakan keuntungan tidak berwujud bagi pelaku ekonomi. Kasus ini menggambarkan bahwa pengayaan tidak selalu terkait dengan penerimaan uang secara langsung oleh individu, tetapi juga dapat diakibatkan oleh pengendalian sumber daya dan saluran distribusi atau dari penurunan kualitas barang untuk mencapai margin keuntungan tertentu. Keuntungan, di sisi lain, terwujud dalam pemberian akses atau fasilitas kontrak melalui penyalahgunaan jabatan, meskipun tidak ada uang yang mengalir ke pejabat yang terlibat. Kasus ini mengilustrasikan relevansi unsur manfaat sebagai keuntungan hukum, yang tidak harus bersifat ekonomi secara langsung.⁸

Dengan demikian, secara konseptual unsur memperkaya dan menguntungkan berbeda secara fundamental sebagaimana diposisikan oleh UU Tipikor, KUHP Baru, dan doktrin para ahli, di mana

⁵ Rahmad Prasetyo and Zainal Arifin Hoesein, "Kepastian Hukum Mengenai Batasan Unsur Memperkaya Dan Menguntungkan Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Retentum*, no. 1 (2025): 31–120.

⁶ Bagoes Arif Al Fazri, "Analisis Kerugian Keuangan Negara Yang Berkaitan Dengan Diskon Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa (Putusan Nomor 169 Pk/Pid.Sus/2019)" (2022).

⁷ Dony Indra Ramadhan, "Kasus Korupsi Meikarta, Eks Sekda Jabar Dieksekusi Ke Lapas Sukamiskin," *Detik news*, 2020.

⁸ Ardito Ramadhan Haryanti Puspa Sari, "KPK Sebut Negara Rugi Rp 200 Miliar Akibat Korupsi Penyaluran Bansos Beras," *Kompas.Com*, n.d.

memperkaya menuntut adanya *actual material gain*, sedangkan menguntungkan lebih menekankan pada adanya legal benefit yang tidak selalu bernilai ekonomis langsung. Perbedaan karakteristik tersebut secara yuridis mengharuskan metode pembuktian yang berbeda: unsur memperkaya membutuhkan bukti kuantitatif seperti audit, mutasi keuangan, atau aset, sedangkan unsur menguntungkan dapat dibuktikan melalui analisis perbuatan, hubungan kepentingan, atau keuntungan non-material yang timbul akibat penyalahgunaan kewenangan.⁹ Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa unsur memperkaya dan menguntungkan memiliki perbedaan mendasar secara konseptual, namun pembedaannya belum diatur secara tegas dalam UU Tipikor. Akibatnya, hakim sering menggabungkan kedua unsur tersebut, sehingga muncul inkonsistensi putusan karena tidak ada parameter yang jelas tentang bagaimana masing-masing unsur harus dibuktikan. Ketidadaan pedoman yudisial menyebabkan ketidaksinkronan penafsiran antara penyidik, jaksa, dan hakim, sehingga menimbulkan disparitas putusan, membuka peluang kriminalisasi yang berlebihan maupun sebaliknya, serta mengurangi jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, reformulasi pengaturan dan pedoman interpretasi mengenai unsur memperkaya dan menguntungkan menjadi sangat penting, baik melalui pembaruan UU Tipikor, penyusunan pedoman pembuktian oleh Mahkamah Agung, harmonisasi dengan KUHP baru, maupun pencantuman indikator kuantitatif dan kualitatif yang dapat digunakan untuk menilai terpenuhinya unsur menguntungkan.¹⁰ Langkah-langkah ini diperlukan untuk memastikan konsistensi penafsiran, memperkuat efektivitas penegakan hukum, dan mendukung agenda pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dan berkesinambungan. Faktor-faktor tersebut menjelaskan akar ketidakkonsistenan penafsiran dalam praktik penegakan hukum, khususnya karena UU Tipikor tidak memberikan diferensiasi normatif yang cukup antara unsur memperkaya dan menguntungkan. Ketidaktepatan ini menyebabkan penyidik, penuntut umum, dan hakim menggunakan standar pembuktian yang berbeda-beda. Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan reformulasi norma melalui revisi UU Tipikor, harmonisasi dengan Pasal 603 KUHP 2023, dan penyusunan pedoman pembuktian oleh Mahkamah Agung yang menetapkan parameter kuantitatif (untuk unsur memperkaya) dan parameter kualitatif (untuk unsur menguntungkan). Dengan adanya harmonisasi tersebut, kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi dapat tercapai secara optimal.¹¹

Tabel 1. Memperkaya dan menguntungkan

Aspek	Memperkaya	Menguntungkan
Definisi	Menambah harta/kekayaan seseorang atau korporasi	Memberikan manfaat, fasilitas, atau keuntungan yang tidak serlalu berupa uang atau harta
Sifat keuntungan	Bersifat material dan terukur (ada nilai ekonominya secara langsung)	Bisa material maupun immaterial (kemudahan, peluang bisnis, penghapusan kewajiban)
Bentuknya berupa	Penerimaan uang, aset, barang berharga, atau peningkatan kekayaan lain.	Mendapat kontrak, diskon, pembebasan kewajiban, kemudahan izin, pengaruh jabatan, atau keuntungan non-fisik.
Bentuk yang diperlukan	Harus dapat dibuktikan dengan kuantifikasi nilai	Cukup membuktikan terjadinya manfaat, tidak

⁹ Fanisa Luthfia Putri Erwanti, "Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dan Dampaknya Pada Penegakan Hukum Korupsi," *Recidive Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 1 (2026): 65–155.

¹⁰ Darwin Lolo Saragi Et Al., "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Dalam Perkara Korupsi," *Jurnal Retentum* 5 (2023): 301–15.

¹¹ Korporasi Dalam Et Al., "Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 3 Uu Nomor 31 Tahun 1999 Pada Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 238 /," *Recidive Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 3, No. 1 (2014): 17–28.

	kekayaan (audit, mutasi, rekening, dan aset.)	selalu harus dihitung nilai uangnya secara tepat.
Fokus pembuktian	Pada perubahan kekayaan sebelum sampai sesudah perbuatan	Pada adanya manfaat yang timbul akibat tindakan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenangan.
Hubungan dengan kerugian negara	Biasanya berkaitan erat dengan kerugian negara karena terjadi pengalihan nilai kekayaan.	Bisa terjadi meski kerugian negara tidak nyata, selama ada manfaat bagi pelaku ataupun pihak lain.
Contoh perbuatan	Pengambilan dana proyek, menerima suap dalam bentuk uang, memperoleh aset ilegal.	Memberi izin tanpa dasar hukum sehingga pihak lain mendapatkan kemudahan usaha ;pemberian fasilitas atau preferensi tertentu.
Posisi dalam UU Tipikor	Tercantum, dalam pasal 2 dan 3 sebagian bagian dari unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain”.	Tidak selalu eksplisit, namun tampil dalam kasus penyalahgunaan wewenang atau pemberian fasilitas yang menguntungkan pihak tertentu.
Tingkat pembuktian	Lebih ketat karena harus ada bukti kuantitatif	Lebih fleksibel karena cukup menunjukkan adanya benefit atau advantage.

KESIMPULAN

Unsur “memperkaya” dan “menguntungkan” dalam tindak pidana korupsi merupakan dua unsur yang berbeda secara konseptual, meskipun dalam praktik peradilan keduanya sering diperlakukan sebagai unsur yang sama atau saling tumpang tindih. Unsur *memperkaya* menekankan pada peningkatan kekayaan yang bersifat nyata, terukur, dan dapat dibuktikan secara kuantitatif, sedangkan unsur *menguntungkan* memiliki cakupan lebih luas dan dapat mencakup manfaat non-finansial, seperti kemudahan perizinan, akses istimewa, atau peluang usaha. Belum adanya batasan normatif yang tegas dalam Undang-Undang Tipikor maupun KUHP 2023 menyebabkan ketidakseragaman interpretasi antara penyidik, penuntut umum, dan hakim. Hal ini menimbulkan perbedaan penafsiran yang signifikan dalam penerapan kedua unsur tersebut. Dampaknya adalah munculnya disparitas putusan, ketidakkonsistenan pembuktian, dan ketidakpastian hukum dalam perkara tindak pidana korupsi. Analisis putusan pengadilan menunjukkan adanya pola ketidakkonsistenan dalam pemaknaan unsur memperkaya dan menguntungkan. Dalam sejumlah perkara, hakim menganggap unsur memperkaya telah terpenuhi hanya dengan membuktikan unsur menguntungkan, meskipun keduanya memiliki konsekuensi pembuktian yang berbeda. Sebaliknya, terdapat pula putusan yang hanya membuktikan unsur menguntungkan meskipun pelaku tidak menerima kekayaan langsung. Ketidaktepatan batasan unsur memperkaya dan menguntungkan berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan kualitas putusan pengadilan. Tanpa kejelasan parameter pembuktian, proses penanganan perkara korupsi rentan terhadap kesalahan penerapan hukum, kriminalisasi yang berlebihan, atau sebaliknya membuka peluang impunitas bagi pelaku korupsi. Diperlukan reformulasi pemahaman dan pedoman penafsiran yang lebih terstruktur agar unsur memperkaya dan menguntungkan dapat diterapkan secara konsisten dalam setiap tahap penegakan hukum. Pedoman ini penting untuk menjamin adanya keadilan, kepastian hukum, serta efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia¹².

¹² Undang-undang Pemberantasan Tindak, Pidana Korupsi, and Tindak Pidana Korupsi, “TINJAUAN TENTANG PEMBUKTIAN UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI” 11, no. 13 (2022): 1–18.

DAFTAR PUSTAKA

- BAGUES ARIF AL FAZRI. "Analisis Kerugian Keuangan Negara Yang Berkaitan Dengan Diskon Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa (Putusan Nomor 169 Pk/Pid.Sus/2019)," 2022.
- Dalam, Korporasi, Pasal Uu, Nomor Tahun, D A N Unsur, P I D B Pn, Kray Jo, Nomor Pid, et al. "PEMENUHAN UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI DALAM PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 PADA PUTUSAN HAKIM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 238 /)." *Recidive Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 3, no. 1 (2014): 17–28.
- Ekonomika, Fakultas, D A N Bisnis, and Universitas Diponegoro. "Penentuan Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh BPK Dalam Tindak Pidana Korupsi," 2015.
- Erwanti, Fanisa Luthfia Putri. "Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dan Dampaknya Pada Penegakan Hukum Korupsi." *Recidive Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 1 (2026): 155–65.
- Haryanti Puspa Sari, Ardito Ramadhan. "KPK Sebut Negara Rugi Rp 200 Miliar Akibat Korupsi Penyaluran Bansos Beras." *Kompas.Com*, n.d.
- Indonesia, Republik. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (2001).
- Kesatuan, Negara, and Republik Indonesia. KUHP 2023 (2023).
- Prasetyo, Rahmad, and Zainal Arifin Hoesein. "Kepastian Hukum Mengenai Batasan Unsur Memperkaya Dan Menguntungkan Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Retentum*, no. 1 (2025): 120–31.
- Ramadhan, Dony Indra. "Kasus Korupsi Meikarta, Eks Sekda Jabar Dieksekusi Ke Lapas Sukamiskin." *Detik news*, 2020.
- Saragi, Darwin Lolo, Roni Syahputra, Muhammad Yasid, Fakultas Hukum, and Universitas Darma Agung. "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI DALAM PERKARA KORUPSI." *Jurnal Retentum* 5 (2023): 301–15.
- Tindak, Undang-undang Pemberantasan, Pidana Korupsi, and Tindak Pidana Korupsi. "TINJAUAN TENTANG PEMBUKTIAN UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI" 11, no. 13 (2022): 1–18.
- Wicpto Setiadi. "KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)." *Academia.Edu*, 2018.